



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 200 /PUPR/2023

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2023 - 2028

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas Tahun 2023 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas:

a. perencanaan tata ruang, meliputi:

1. melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Sambas tentang Rencana Tata Ruang yang diakibatkan oleh:

- a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional;
- b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- c) lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Sambas;

2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sambas; dan

3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

b. pemanfaatan ruang, meliputi :

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sambas dalam hal diperlukan;

2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sambas;

4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau

pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 kepada Bupati.

- c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Sambas;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah di Kabupaten Sambas; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Mekanisme kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. rapat koordinasi dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas atau atas permintaan Bupati;
- c. rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas;
- d. dalam hal Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sambas yang dianggap tidak memiliki resiko menengah dan resiko tinggi dapat dinilai secara langsung oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang.

KELIMA : Pembentukan, susunan organisasi, personalia dan tata kerja Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT diatur lebih lanjut oleh Ketua

- KEENAM : Forum Penataan Ruang.
Masukan dan pertimbangan Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU diserahkan kepada Bupati secara tertulis.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SAMBAS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop that crosses itself, positioned over the printed name SATONO.

SATONO

Tembusan :
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 200 /PUPR/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2023 - 2028

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN
RUANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 - 2028**

- A. Penanggung Jawab : Bupati
B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
C. Wakil Ketua : Ir. Joni (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia)
D. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas.
E. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas.
8. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantah Sambas.
9. AGUSTIAH WULANDARI, ST., MT (Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Korwil Kalimantan).
10. CHAIRUNNISA, ST., MT (Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat).
11. Ir. H. HASANUSI, MM (Tokoh Masyarakat)

BUPATI SAMBAS,



SATONO